



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152. 31531 Fax (0751)20152 Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800/1057/ KPTS-2023

TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 2014);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG KOMPENSASE KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa;
- a. Katergori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas
 - b. Kategori II, keterlambatan 30-60 menit berhak atas kompensasi souvenir boltpoin
 - c. Ketegori III, keterlambatan 60 menit ke atas, berhak atas kompensasi souvenir mug
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Barlius, MM
Raden Ridwan Utama Muda (IV.c)
NIP. 19660630 199103 1 006